



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sojanolo Zega Alias Zega.**
2. Tempat lahir : Nias.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 April 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate Desa
Petapahan Kecamatan Kabupaten Kampar / SP. III
Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sojanolo Zega Als Zega telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sojanolo Zega Als Zega dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang berisikan pesan nomor togel.
 - ❖ 1 (satu) buah buku rekap nomor togel.
 - ❖ 1 (satu) buah pena merk Standard warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka nomor togel. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ uang tunai sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 1. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 3. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 4. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SOJANOLO ZEGA Als ZEGA, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di di Perumahan PT.Tunnggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliNya," dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Saksi Robby Afrizal, Saksi Riki Dirman, Saksi Supriadi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada Permainan Judi Jenis togel Dan Hongkong Di Sebuah Rumah Yang Terletak Di perumahan PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec, Tapung Kab, Kampar berdasar informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, lalu sesampianya para Saksi di lokasi yang dimaksud, lalu Para Saksi melihat yang mereka cugai sedang duduk didepan rumahnya, kemudian para Saksi mengampiri dan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat melakukan Pengeledahan yang mana para Saksi menemukan 1 (satu) buah Hanphone di dalam saku Celana milik Terdakwa, lalu para Saksi langsung memeriksa handphone tersebut, lalu para Saksi mendapati nomor togel yang telah di pesan oleh pemasang dan 1 (satu) buah pena merek standar di atas meja tempat Terdakwa di tangkap yang di duga gunakan untuk menuliskan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas di dalam singlet Terdakwa yang telah bertuliskan nomor togel, lalu selajutnya para Saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di temukan di rak TV di dalam rumah milik Terdakwa, dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan uang di dalam saku celananya uang Sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil Penjualan nomor togel pada saat malam itu.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut yang mana ada orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan berapa banyak nomor togel yang dipesan dan kemudian Terdakwa catat ke dalam buku rekap serta ada juga yang memesan melalui handpone milik Terdakwa dengan angka nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa juga mencatat kembali ke buku rekap yang sudah disediakan.
- Bahwa penjualan judi jenis togel Singapura tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta Terdakwa menyetor rekapan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut ke Korlap (Koordinator Lapangan) yang bernama Sdr.SUDIRMAN SILABAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sedangkan judi togel Hongkong dibuka putaranya pada setiap malam hari dalam satu minggunya dan Terdakwa menyetor rekapan nomor togel dan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor ke Sdr.SUDIRMAN SILABAN dan selanjutnya Sdr.SUDIRMAN SILABAN

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor ke Bandar yang bernama sdr. Sitanggang (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjual judi togel tersebut tidak menentu kadang kala ada mendapat hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melihat dari yang memesan terhadap angka nomor togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut .

Perbuatan Terdakwa SOJANOLO ZEGA Als ZEGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOJANOLO ZEGA Als ZEGA, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di di Perumahan PT.Tunnggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "*. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Robby Afrizal, Saksi Riki Dirman, Saksi Supriadi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada Permainan Judi Jenis togel Dan Hongkong Di Sebuah Rumah Yang Terletak Di perumahan PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec, Tapung Kab, Kampar berdasar informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, lalu sesampianya para Saksi di lokasi yang dimaksud, lalu Para Saksi melihat yang mereka cugai sedang duduk didepan rumahnya, kemudian para Saksi mengampiri dan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat melakukan Pengeledahan yang mana para Saksi menemukan 1 (satu) buah Hanphone di dalam saku Celana milik Terdakwa, lalu para Saksi langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa handphone tersebut, lalu para Saksi mendapati nomor togel yang telah di pesan oleh pemasang dan 1 (satu) buah pena merek standar di atas meja tempat Terdakwa di tangkap yang di duga gunakan untuk menuliskan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas di dalam singlet Terdakwa yang telah bertuliskan nomor togel, lalu selajutnya para Saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah dan di temukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di temukan di rak TV di dalam rumah milik Terdakwa, dan para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan uang di dalam saku celananya uang Sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil Penjualan nomor togel pada saat malam itu.

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut yang mana ada orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan berapa banyak nomor togel yang dipesan dan kemudian Terdakwa catat ke dalam buku rekap serta ada juga yang memesan melalui handpone milik Terdakwa dengan angka nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa juga mencatat kembali ke buku rekap yang sudah sediakan.
- Bahwa penjualan judi jenis togel Singapura tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta Terdakwa menyeter rekapan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut ke Korlap (Koordinator Lapangan) yang bernama Sdr.SUDIRMAN SILABAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sedangkan judi togel Hongkong dibuka putaranya pada setiap malam hari dalam satu minggunya dan Terdakwa menyeter rekapan nomor togel dan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor ke Sdr.SUDIRMAN SILABAN dan selanjutnya Sdr.SUDIRMAN SILABAN menyeter ke Bandar yang bernama sdr. Sitanggang (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjual judi togel tersebut tidak menentu kadang kala ada mendapat hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melihat dari yang memesan terhadap angka nomor togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa SOJANOLO ZEGA Als ZEGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Supriadi Alias Mas Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis togel dan hongkong di sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah lalu Saksi dan tim menghampiri Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone di dalam saku celana milik Terdakwa lalu Saksi mengecek handphone Terdakwa dan di handphone tersebut berisikan nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard di atas meja tempat Terdakwa ditangkap yang Terdakwa pergunakan untuk menulis nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas di dalam singlet Terdakwa yang bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan nomor togel pada saat malam itu lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang ditemukan di rak televisi di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa sebagai penulis nomor togel sedangkan hasil nomor togel tersebut akan dikirimkan melalui handphone milik Terdakwa ke bos nya Marga Tanggang sedangkan ada Korlap yang bernama Sudirman Silaban (DPO) yang bertugas mengutip uang penjualan nomor togel dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenang dari jenis judi togel tersebut apabila telah keluar nomor sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Robby Affrizal Alias Robby** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis togel dan hongkong di sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah lalu Saksi dan tim menghampiri Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone di dalam saku celana milik Terdakwa lalu Saksi mengecek handphone Terdakwa dan di handphone tersebut berisikan nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard di atas meja tempat Terdakwa ditangkap yang Terdakwa pergunakan untuk menulis nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas di dalam singlet Terdakwa yang bertuliskan nomor togel dan uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan nomor togel pada saat malam itu lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang ditemukan di rak televisi di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa sebagai penulis nomor togel sedangkan hasil nomor togel tersebut akan dikirimkan melalui handphone milik Terdakwa ke bos nya Marga Tanggang sedangkan ada

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korlap yang bernama Sudirman Silaban (DPO) yang bertugas mengutip uang penjualan nomor togel dari Terdakwa;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dari jenis judi togel tersebut apabila telah keluar nomor sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kemudian Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang petugas Polisi lalu mengamankan Terdakwa dan Polisi tersebut melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku berbentuk nota warna merah kemudian Polisi tersebut membuka buku berbentuk nota merah tersebut dan ditemukan adanya nomor rekap togel lalu Terdakwa disuruh berdiri dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam di kantong celana bagian belakang sebelah kanan kemudian ditemukan uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) kemudian kertas rekapan nomor togel di dalam singlet Terdakwa setelah itu Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ada pesan singkat (SMS) yang berisi nomor togel kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sekitar 7 (tujuh) bulan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut ketika ada orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan berapa banyak nomor togel yang dipesan kemudian Terdakwa catat ke dalam buku rekap serta ada juga yang memesan melalui handphone milik Terdakwa dengan angka nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa juga mencatat

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke buku rekap yang sudah sediakan kemudian Terdakwa menyetor rekapan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut ke Korlap (Koordinator Lapangan) yang bernama Sudirman Silaban (DPO) selanjutnya Sudirman Silaban (DPO) menyetor ke Bandar yang bernama Sitanggang (DPO);

- Bahwa hadiah yang di dapat dari nomor yang dipesan yaitu jika membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan memesan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan omset 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset pada setiap putaran judi jenis togel dan biasanya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa penjualan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah togel Hongkong dan togel Singapura;
- Bahwa togel Singapura pada siang hari menjelang sore hari dimana batas waktu untuk memesan nomornya mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.50 WIB dan keluar angkanya pada pukul 18.00 WIB sedangkan togel Hongkong waktunya pada malam hari dimana batas waktu memesan nomornya mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.50 WIB dan keluar angkanya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menjual togel tersebut bukan merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas namun sejak adanya pandemi dan Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai harian lepas maka menjual togel ini menjadi mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam yang berisikan pesanan nomor togel;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku rekap nomor togel;
3. 1 (satu) buah pena merk Standard warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka nomor togel;
5. Uang tunai sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kemudian Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang petugas Polisi lalu mengamankan Terdakwa dan Polisi tersebut melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku berbentuk nota warna merah kemudian Polisi tersebut membuka buku berbentuk nota merah tersebut dan ditemukan adanya nomor rekap togel lalu Terdakwa disuruh berdiri dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam di kantong celana bagian belakang sebelah kanan kemudian ditemukan uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) kemudian kertas rekapan nomor togel di dalam singlet Terdakwa setelah itu Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ada pesan singkat (SMS) yang berisi nomor togel kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sekitar 7 (tujuh) bulan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut ketika ada orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan berapa banyak nomor togel yang dipesan kemudian Terdakwa catat ke dalam buku rekap serta ada juga yang memesan melalui handpone milik Terdakwa dengan angka nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa juga mencatat kembali ke buku rekap yang sudah sediakan kemudian Terdakwa menyetor rekapan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut ke Korlap

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koordinator Lapangan) yang bernama Sudirman Silaban (DPO) selanjutnya Sudirman Silaban (DPO) menyettor ke Bandar yang bernama Sitanggang (DPO);

- Bahwa hadiah yang di dapat dari nomor yang dipesan yaitu jika membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan memesan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan omset 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset pada setiap putaran judi jenis togel dan biasanya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa penjualan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah togel Hongkong dan togel Singapura;
- Bahwa togel Singapura pada siang hari menjelang sore hari dimana batas waktu untuk memesan nomornya mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.50 WIB dan keluar angkanya pada pukul 18.00 WIB sedangkan togel Hongkong waktunya pada malam hari dimana batas waktu memesan nomornya mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.50 WIB dan keluar angkanya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menjual togel tersebut bukan merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas namun sejak adanya pandemi dan Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai harian lepas maka menjual togel ini menjadi mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin.

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Sojanolo Zega Alias Zega, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ni Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Supriadi Alias Mas Adi dan Saksi Robby Affrizal Alias Robby selaku anggota Kepolisian serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut sehingga jelaslah bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi didalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Penerbit Alumni AHM-PTM, Tahun 1982, pada halaman 182 menyatakan: "Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij Zekerheids op Noodzakelijkheids Bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis), jadi menghendaki dan menginsafi, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki dan atau diinsafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu";

Menimbang, bahwa permainan judi adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Supriadi Alias Mas Adi dan Saksi Robby Affrizal Alias Robby yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan PT. Yunus Estate Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar karena bertindak sebagai penjual judi jenis togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berjualan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara ketika ada orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa dan berapa banyak nomor togel yang dipesan kemudian Terdakwa catat ke dalam buku rekap serta ada juga yang memesan melalui handpone milik Terdakwa dengan angka nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa juga mencatat kembali ke buku rekap yang sudah sediakan kemudian Terdakwa menyeter rekapan nomor togel dan hasil penjualan nomor togel tersebut ke Korlap (Koordinator Lapangan) yang bernama Sudirman Silaban (DPO) selanjutnya Sudirman Silaban (DPO) menyeter ke Bandar yang bernama

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang (DPO) dan ketika angka togel (Toto Gelap) keluar yang dipesan oleh pemesan Terdakwa keluar maka Terdakwa langsung membayar sesuai pasangan yang di pesan para pemesan nomor togel tersebut dan keuntungan yang di dapat oleh pembeli dari permainan judi togel tersebut adalah untuk pembelian nomor togel (Toto Gelap) tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli oleh pembeli ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan hadiah jika nomor togel yang dibeli oleh pelanggan tersebut keluar adalah jika pelanggan membeli nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pembeli membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta bahwa penjualan judi jenis togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa usaha permainan judi jenis togel yang diadakan Terdakwa tersebut adalah termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk bertindak sebagai penjual permainan judi jenis togel tersebut dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga pemasang tertarik, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan karena keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset pada setiap putaran judi jenis togel dan biasanya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sampai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan uang hasil keuntungan tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena penghasilan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh harian lepas tidak cukup untuk membiayai hidup sehari-hari namun sejak adanya pandemi dan Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai buruh harian lepas maka menjual togel ini menjadi mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang berisikan pesan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah pena merk Standard warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sojanolo Zega Alias Zega tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang berisikan pesan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku rekam nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena merk Standard warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka nomor togel;**Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4) (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Yasman

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 218/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)